

**GAGASAN MEKANISME
KELUHAN KONSTITUSIONAL (*CONSTITUTIONAL COMPLAINT*)
DI INDONESIA
SEBAGAI SARANA MENJAMIN SUPREMASI KONSTITUSI
SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh
Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia



DISUSUN OLEH :

Nama : Pereddi Sihombing

NIM : 0840050074

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA 2012**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA**

NAMA : PEREDDI SIHOMBING
NIM : 0840050074
JUDUL : GAGASAN MEKANISME KELUHAN
KONSTITUSIONAL (*CONSTITUTIONAL COMPLAINT*)
DI INDONESIA SEBAGAI SARANA MENJAMIN
SUPREMASI KONSTITUSI

Untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi.

Pembimbing I

Pembimbing II

(Max Boboy, SH,MH.)

(Dr. Daniel Yusmic F.,SH,MH.)

Mengetahui

Ketua Jurusan Hukum Tata Negara

(Max Boboy,SH.,MH.)

**GAGASAN MEKANISME KELUHAN KONSTITUSIONAL
(*CONSTITUTIONAL COMPLAINT*) DI INDONESIA SEBAGAI
SARANA MENJAMIN SUPREMASI KONSTITUSI**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh
Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun oleh:

Nama : Pereddi Sihombing

NIM : 0840050074

Program Kekhususan: Hukum Tatanegara

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi pada tanggal 14 Maret 2012
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Tim Penguji

Pembimbing I

Pembimbing II

(Max Boboy, SH,MH.)

(Dr. Daniel Yusmic F.,SH,MH.)

Anggota Tim Penguji

(Anton Reinhart,SH.,MH.)

KATA PENGANTAR

Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan saya Yesus Kristus yang maha pengasih dan maha penyayang yang memberikan hikmat pada semua makhluk ciptaannya baik nikmat besar maupun nikmat kecil. Karena berkat kemurahannya penulisan hukum ini dapat terselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah di tentukan oleh Fakultas hukum Universitas Kristen Indonesia.

Skripsi ini di susun guna memperoleh syarat Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Dimana dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil judul **“GAGASAN MEKANISME KELUHAN KONSTITUSIONAL (*CONSTITUTIONAL COMPLAINT*) DI INDONESIA SEBAGAI SARANA MENJAMIN SUPREMASI KONSTITUSI”** hal ini mengingatkan penulis betapa pentingnya perlindungan konstitusional melalui mekanisme keluhan konstitusional (*Constitutional Complaint*) oleh Mahkamah Konstitusi sebagai penambahan kewenangannya. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif akan menjadi masukan dan nilai tambah yang sangat berarti bagi penulis.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Jakarta, Februari 2012

Penulis,

Pereddi Sihombing

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam menyusun skripsi ini, penulis banyak memperoleh baik moril maupun materil serta bimbingan dari berbagai pihak. Melalui kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tuaku yaitu H. Sihombing(Ayah) dan E. Siahaan(Ibu) yang telah memberikan bantuan, dukungan, semangat, dan harapan kepada penulis agar penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat waktu.
2. Abangku Togap Sihombing, S.Hut yang membiayai kuliahku selama ini dan yang turut serta memotivasi penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini yang tanpa bosannya sampai akhirnya penulis menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada kakak dan adekku yang selalu memotivasi saya, agar penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini tepat waktu.
4. Bapak Dr. Barita L. H Simanjuntak, SH., MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang selalu memberikan dorongan dan masukan agar penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
5. Bapak Max Boboy,SH.,MH. Selaku Ketua Program Hukum Tatanegara dan sekaligus Dosen Pembimbing I, terima kasih atas kesediaan dan waktu yang diberikan untuk membimbing saya sampai selesainya skripsi ini.
6. Bapak Dr. Daniel Yusmic F.,SH.,MH. Selaku Dosen pembimbing II, terima kasih atas bimbingan dan kesediaannya dalam memberikan masukan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.

7. Seluruh Staff Dosen Universitas Kristen Indonesia yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis.
8. Terima kasih kepada seluruh karyawan Fakultas Hukum UKI
9. Kepada Yanti Mariana Gultom, Masku Elly Nofrida Hutapea dan Romauli Gultom, Mya Ginting, Sahat Sihombing, Surya Panjaitan dll. Terima kasih banyak atas dukungannya sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
10. Kepada teman-teman BPC GMKI Cabang Jakarta. Terima kasih banyak telah memberikan dorongan dan semangat kepada penulis dalam penulisan hukum ini.
11. Kepada semua anggota biasa dan senior GMKI Jakarta. Terima kasih banyak telah mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
12. Teman-teman Fakultas Hukum UKI yang tidak mungkin saya sebutkan namanya satu persatu. Saya ucapkan terima kasih banyak semuanya.
13. Kepada junior-junior saya di Fakultas Hukum terima kasih atas dukungannya

ABSTRAK

- A. NAMA : PEREDDI SIHOMBING
B. NIM : 0840050074
C. JUDUL : GAGASAN MEKANISME KELUHAN
KONSTITUSIONAL(*CONSTITUTIONAL
COMPLAINT*) DI INDONESIA
SEBAGAI SARANA MENJAMIN
SUPREMASI KONSTITUSI
D. KATA KUNCI : Mahkamah Konstitusi dan Keluhan
Konstitusional
E. DAFTAR PUSTAKA : 20 Buku + 6 Peraturan Perundang-
Undangan+Website
F. JUMLAH HALAMAN : 4(Empat) Bab: 81 Halaman
G. ISI :

Negara Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum memberikan pengakuan dan jaminan terhadap hak asasi manusia yang diatur dalam UUD 1945. Namun, perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara yang dilanggar, belum di jamin. Dalam penelitian ini seperti pada negara Spanyol, Jerman, dan Korea Selatan penanganan tentang *constitutional complaint* yang diajukan oleh warga negara di beri kewenangan untuk di tangani oleh Mahkamah Konstitusi negara tersebut, sedangkan di indonesia Mahkamah Konstitusi belum diberi kewenangan dalam UUD 1945 dalam hal *constitutional complaint*. Dalam perkembangan kehidupan ketatanegaraan Republik Indonesia hal ini menjadi kebutuhan sehingga perlu diatur dan Mahkamah Konstitusi sangat tepat untuk di beri kewenangan dalam hal *constitutional complaint*. Kewenangan ini dapat terakomodir melalui amandemen ke lima Undang-Undang Dasar 1945. Mengingat dalam penelitian ini Mahkamah Konstitusi seperti yang ada di Jerman, Korea Selatan, dan Spanyol telah terlebih dahulu memberikan pengaturan dalam hal *constitutional complaint* sebagai mekanisme dalam memperjuangkan hak-hak konstitusional. Mengingat begitu banyaknya pelanggaran yang terjadi di negara ini maka kewenangan *constitutional complaint* oleh Mahkamah Konstitusi dirasa tepat untuk di beri kewenangan seperti itu sebagaimana mestinya negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi konstitusi.

- H. Dosen Pembimbing : 1. Max Boboy.SH.,MH
2. Dr. Daniel Yusmic F.,SH.,MH

Jakarta Februari 2012

Penulis,

Pereddi Sihombing

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	7
C. TUJUAN PENULISAN HUKUM.....	8
D. METODE PENELITIAN.....	8
E. SISTEMATIKA PENULISAN	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. KELUHAN KONSTITUSIONAL.....	12
B. KONSEP NEGARA HUKUM.....	18
1. Konsep Negara Hukum <i>Rechtsstaat</i>	18
2. Konsep Negara Hukum <i>Rule of law</i>	20
3. Konsep Negara Hukum Pancasila.....	26
C. SUPREMASI KONSTITUSI	34

BAB III HASIL ANALISA DAN PEMBAHASAN.....	41
A. HUBUNGAN KELUHAN KONSTITUSIONAL DENGAN HAK-HAK WARGANEGARA.....	41
B. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.....	45
1. Wewenang Mahkamah Konstitusi menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.....	47
2. Wewenang Mahkamah Konstitusi memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar.....	50
3. Wewenang Mahkamah Konstitusi memutus pembubaran partai politik	52
4. Wewenang Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan hasil pemilihan umum	53
5. Wewenang Mahkamah Konstitusi memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum.....	54
C. PRAKTEK KELUHAN KONSTITUSIONAL DI INDONESIA STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 001/PUU-IV/2006.....	56
1. Duduk Perkara.....	56
2. Analisis.....	61
D. PENGATURAN PENGADUAN KELUHAN KONSTITUSIONAL DI JERMAN, SPANYOL, DAN KOREA SELATAN.....	65

BAB IV PENUTUP	79
A. KESIMPULAN.....	79
B. SARAN	80

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS